



**PUTUSAN**

Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 26 Mei 1986, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru honorer, tempat tinggal di Ds. Kedung Jaran RT. 008 RW 004 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXX, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 26 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Pekajangan RT. 029 RW. XI No. 32 Gg.16 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukendar, S.H., Advokat yang berkantor di Sukendar, S.H., & Associates Advocates & Legal Consultans Jl. Pantaisari Gg 2 No. 31 RT.001 RW. 009 Kel. Panjang Baru Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2019, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 1 dari 26 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaje dengan register perkara Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 1 Juli 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 179/23/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ( talak bersyarat ) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kedungjuran RT. 01 RW. 03 ( rumah orang tua Penggugat ) kemudian pindah di Desa Kedungjuran RT. 08 RW. 03 ( rumah milik orang tua Penggugat tetapi masih dekat dengan rumah orang tua Penggugat ) selama 8 tahun 5 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama Arsyifa Bilqis Salsabila lahir tanggal 23 Desember 2014, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
  - Selama usia pernikahan Tergugat sering tidk jujur dan tidak terbuka baik masalah keuangan maupun usaha / bisnisnya ;
  - Tergugat seorang yang mempunyai watak keras dan apabila

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 2 dari 26 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah perkataannya kasar dan menyakitkan, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan perilakunya dan merasa tidak nyaman apabila rumah tangganya masih dipertahankan ;

- Tidak ada komunikasi yang baik dikarenakan terjadi perbedaan pola pikir dalam menjalani rumah tangga / sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Tidak adanya kerjasama dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dan Penggugat yang harus mengurus pekerjaan rumah tangga, disamping Penggugat harus bekerja di luar rumah dan mengurus /mendidik anak ;
- Tergugat sering berhutang tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan pernah Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat;
- Tergugat sama sekali tidak mau mengenali lebih jauh sifat dan watak asli Penggugat dan cenderung egonya yang diutamakan sehingga hanya praguda dan kesalahan Penggugat yang sering ditunjukkan ketika Tergugat marah dan sering terjadi selama usia pernikahan ;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat per bulan Maret 2019 sampai sekarang, hanya memberi uang jajan kepada anaknya kurang lebih Rp. 300.000,- perbulan, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya ditanggung Penggugat ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Kedungjuran dan Tergugat bertempat tinggal di Pekajangan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 3 dari 26 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama. Maka dari itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

### PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( XXX ) dengan Tergugat ( XXX ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDAIR ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 4 dari 26 hal.



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

4. Awal mulanya pertengkaran ketika rumah dikontrakkan buat orang proyek dan saya awalnya menolak, dan kami tinggal sementara ke rumah orang tua ( utama ) dan sdr Titik dapat uang kontraknya juga bukan untuk keluarga dan nilai jumlahnya berapa juga telah berbohong dan saya juga melarang untuk membuka warung tapi karena pagi2 saya gak pernah dianggap akhirnya saya modalin, dan warung selalu tutup sampai larut malam sampai jam 11 – 12 malam dan karena ada orang proyek yang selalu menemani drs Titik yang mungkin mempengaruhi perilaku dan sikap sdr Titik kepada suami ;

- Memang masalah keuangan kurang benar dan saya tidak jujur karena waktu itu gaji saya 7 juta saya kirim ke sdr Titik 3 – 3,5 juta dan saya masih cicilan mobil 3,9 juta dan setiap minggu saya harus pulang demi rasa tanggungjawab dan kasih sayang ke anak dan istri, karena saya bukan pemalas di Jakarta banyak orang yang sering kasih proyek2 kecil kalau saya tidak jujur saya punya alesan biar saya sebagai suami harus menanggung semua ini agar istri mengerti perjuangan suami di rantau. Tapi disini malah sebaliknya saya dituduh yang gak jelas dan istri sayalah yang sering berbohong dapat gaji atau penghasilan lain tidak jujur kepada suami ;

- Karena saya juga manusia biasa apabila saya selalu mengalah atas apa2 yang diinginkan istri dan kehendak istri dalam memilih makanan kalau sedang makan bareng, jalan2 dan belanja pun saya sering mengalah, bahkan yang keras wataknya sang istri apabila kalau punya keinginan selalu harus selalu diwujudkan karena dari kecil memang beliau selalu keinginan apapun harus trujud karena orang tua yang terlalu

sayang dan serba kecukupan ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 5 dari 26 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar terjadi perbedaan pola pikir karena sang istri ingin selalu menang sendiri, ibarat mobil setir rumah tangga punya 2 setir dan sebagai istri yang merasa sok pinter dan sok cantiknya akhirnya selalu berani ke suami ;
- Tidak benar karena saya bekerja di luar kota dan setiap minggu saya paksa demi rumah tangga dan sayang kepada anak dan istri dan setiap pulangpun saya selalu membantu nyuci pakaian dan momong anak ;
- Tidak benar masalah hutang sebenarnya buat keluarga, yang dimaksud itu kan dulu jaman konveksi bangkrut dan saya mulai kerja lagi dengan ijazah dan masih bergaji 2 juta, padahal baru2 ini beliau pakai uang kas SD dan sering memakai buat kepentingan yang gak jelas dan saya yang harus membayarnya kalau gak salah pada bulan November 2019 saya harus membayar 1,5 juta buat mengembalikan, ya Allah semoga istri saya dapat hidayah ;
- Tidak benar yang tidak mengenali watak aslinya adalah istri, ini sudah pernikahan yang kedua bagi istri mereka dikaruniai anak 1 namanya Nicola sekarang sudah kelas 3 SMP dan Alhamdulillah mau nurut mondok ke pesantren dan perlu diketahui dari umur 5 tahun saya mendidik anak istri seperti anak sendiri dan adanya anak kami Bilqis saya tidak membedakanya, bahkan karena sayangnya saya kepada keluarga saya tanggung jawab kebutuhan penuh untuk anaknya, dan kami sudah hidup mandiri walaupun mertua kami berkecukupan dan kami sudah buktikan bisa mandiri. Kalau egois tidak mungkin orang jepang dan orang2 pinter mau nginep dan mampir dari Jakarta ke rumah ;
- Tidak benar, untuk nafkah sekarang memang saya batasi karena saya sudah diusir dari rumah dengan keegoisan yang sangat kejam tidak memikirkan perasaan orang tua kami, anak2 kami hanya karena kepentingan pribadi dan keegoisan sendiri semata berani melanggar aturan2 agama dan malah

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 6 dari 26 hal.





dengan bangga dan merasa sombongnya karena masih cantik dll. Istri malahan sering pergi senam hanya untuk kepentingan bukan buat suami nya artinya biar tambah seksi dll. ;

6. Tidak benar karena sebelum ada pengaruh jahat dan rumah belum dikontrakkan kami masih harmonis dan bahkan kami sering berwisata keluar kota hanya demi refreshing menyenangkan anak istri ;

7. Itulah karena sifat keras dan tidak mau mengalah tidak pernah melihat ke bawah lingkungan yang lebih miskin dan menderita hanya melihat ke atas mendongak dengan sombongnya kalau dia semakin cantic masih bisa cari yang lebih baik atau seperti apalah, padahal dunia hanya sementara dan sekarang istri juga tidak lagi muda inget kalau sudah manopuse belum juga diangkat PNS dan orang tua semakin tua bagaimana nasib anak2 ? ;

9. Kalau seandainya keluarga kami terpaksa bercerai karena

keegoisan istri ( nanti saya akan sebutkan beberapa keegoisan istri ) maka saya memohon untuk hak anak asuh anak kami Bilqis bisa dilimpahkan kepada saya, karena kasih saying keluarga kami dan saya sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab penuh atas nafkah lahir bathin seorang anak ;

Semoga segera dibukakan pintu hidayah untuk istriku dan kehidupan itu bukannya seperti cerita sinetron apalagi anda ( istri ) pernah mondok ke pesantren magelang masak kalah sama hawa nafsu dan kenikmatan yang belum jelas lihatlah Nicola, mertua juga tidak menginginkan cerai, tetangga juga pada kaget, karena kita menjadi contoh buat anak2 kita kelak, karena kita akan menua dan mati kemudian kita akan membawa apa setelah mati ?.

Cantikmu hanya sementara 6 – 10 tahun sudah berumur 40 tahun artinya wajib keriput dan mau senam berkali sampai sejuta kalipun tetap tua dan keriput ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 7 dari 26 hal.



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, perihal rumah dikontrakkan, sebelum dikontrakkan Penggugat meminta pendapat Tergugat, dan uang kontrakan sudah pernah Penggugat tuliskan rincian penggunaannya kepada Tergugat dan sudah diketahui oleh Tergugat ( bisa dibuktikan ). Adanya usaha membuka warung juga atas usulan dan izin dari Tergugat. Memang benar pernah tutup sampai jam 11 – 12 malam, akan tetapi tidak selalu, dan ketika ada lembur kerja dan Penggugat tidak melanggar norma yang ada. Adanya perubahan sikap enggugat kepada Tergugat bukan dikarenakan pengaruh dari orang lain, akan tetapi dari perlakuan dan sikap dari Tergugat yang tidak berubah dari awal pernikahan sampai sekarang ;

2. Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 point 1, perihal kejujuran dan keterbukaan, selama Tergugat menjadi suami Penggugat, Penggugat tidak pernah tahu total penghasilan perbulan dari mulai bekerja di luar kota tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan penggunaannya tidak transparan kepada Penggugat. Adanya keterangan Tergugat menafkahi sebesar 3 – 3,5 juta perbulan terhitung sejak Januari 2019, sebelumnya di bawah 3 juta ( bisa dibuktikan ). Tergugat membeli mobil Toyota Avanza tahun 2016 dengan cicilan tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan Penggugat, begitu pula belum lama ini Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan penggunaan uang hasil penjualan mobil dan usaha lainnya tidak transparan kepada Penggugat. Penggugat juga tidak mengharuskan Tergugat pulang setiap seminggu / 2 minggu sekali dengan alasan menghemat pengeluaran keuangan ;

3. Tanggapan Tergugat nomor 4 point 3, yang tidak membenarkan perbedaan pola pikir tidak benar, dari awal pernikahan Penggugat menuruti pola pikir Tergugat, tetapi dari tahun ke tahun Tergugat sering mengulangi kesalahan sebelum menikah yaitu berurusan dengan

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 8 dari 26 hal.





orang lain yang berakibat merugikan diri sendiri dan keadaan ekonomi rumah tangga ;

4. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 4 point 5, Tergugat sering berurusan dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, saat Tergugat mengalami permasalahan yang berhubungan dengan uang, Penggugat akhirnya dilibatkan dan ikut menyelesaikan. Dan hal itu mempengaruhi perekonomian rumah tangga menjadi tidak kondusif.

Memang benar adanya peminjaman kas sekolah Penggugat, dikarenakan untuk menutup kekurangan kebutuhan sehari-hari ( pengeluaran / belanja bisa dibuktikan / terperinci ) ;

5. Menanggapi jawaban Tergugat nomor 4 point 6, bahwa selama berumah tangga Tergugat seorang yang berambisi dan tidak focus, cenderung mendengarkan saran orang lain dari pada pendapat Penggugat, dan Tergugat selalu memaksakan pendapat / kehendak Tergugat dengan jalan pikirannya sendiri ;

6. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat nomor 4 point 7 telah secara tegas mengakui bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sesuai kebutuhan sehari-hari per Maret 2019 ( bisa dibuktikan ), maka sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan. Selama pernikahan Penggugat bersama-sama mencari nafkah untuk menutupi kekurangan kebutuhan/membantu Tergugat, akan tetapi Tergugat malah berprasangka buruk dan berkata menyakitkan kepada Penggugat ;

7. Bahwa menanggapi jawaban nomor 6 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk harmonis kembali dikarenakan sikap Tergugat selama berumah tangga tidak memberikan rasa nyaman dan mengayomi, justru sering menyakiti secara lisan maupun tertulis ( WA ), dan Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, maka dari itu Penggugat meminta Tergugat untuk tidak serumah ;

8. Bahwa menanggapi tanggapan nomor 7, Tergugat tidak pernah memberikan penilaian positif terhadap Penggugat. Dan kegiatan positif

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 9 dari 26 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinilai negative oleh Tergugat. Padahal Penggugat sebagai istri telah berusaha sadar terhadap posisinya ;

9. Untuk hak asuh anak, Penggugat mengikuti ketentuan UU yang berlaku tentang hak asuh anak usia dibawah 12 tahun, dikarenakan anak tersebut selama ini ikut Penggugat dan Tergugat dengan segala kesibukannya menjadikan anak kurang dekat dengan Tergugat ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon dengan hormat Pengadilan Agama Kajeen berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

## PRIMAIR ;

1. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Memberikan nafkah anak melalui Penggugat minimal Rp. 2.000.000,-/bulan, ( bisa dibuktikan rincian penggunaannya ) dikarenakan Tergugat tidak tertib dalam pembayaran sekolah maupun keperluan anak ;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

## SUBSIDAIR ;

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil replik Penggugat pada nomor 1 sebagian tidak benar, bila dikatakan sejak awal tidak mengizinkan rumahnya dikontrakkan, justru Penggugat yang memaksa dengan Tergugat, Tergugat demi keutuhan keluarga hanya diam. Yang masalah warung sudah sepakat, namun ada pihak ketiga yang mempengaruhi Penggugat, sehingga rumah tangga jadi berantakan dan Tergugat digugat cerai demi orang ketiga, terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai jam tutupnya sejak semula setuju untuk tutup sampai jam 19.00 Wib namun kenyataan warung ditutup sampai jam 24.00 Wib ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 10 dari 26 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil replik Penggugat pada nomor 2 sebagian tidak benar, mengenai uang belanja memang benar Rp. 3 juta tidak langsung Rp. 3,5 juta hanya 3 juta tapi kebutuhan yang kecil dan lainnya ada Rp. 500.000,-. Mengenai pembelian mobil Avanza sebelumnya sudah sama-sama tahu, untuk penjualan mobil memang tidak sepengetahuan Penggugat, karena Penggugat harus dijual untuk usaha di Desa Penggugat, sedangkan Tergugat ingin jual mobil untuk usaha lebih prospek kedepannya di luar kota. Dan selaku keluarga besar dari Penggugat khususnya mertua selalu ikut campur mengenai permasalahan keluarga Tergugat dan Penggugat ;
4. Bahwa dalil replik Penggugat nomor 3 adalah benar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat kurang bertanggung jawab sebagai istri / ibu dalam mengelola kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat sejak awal pernikahan tidak pernah mengharagi Tergugat sebagai suami maunya menang sendiri ini karena mengedepan egois bahkan anak-anak terlantar semenjak Penggugat mengusir Tergugat ;
5. Bahwa menanggapi nomor 4 yang sering berurusan dengan orang lain sama sekali tidak benar apalagi dalam permasalahan keuangan Tergugat sama sekali tidak minta bantuan ;
6. Bahwa poin nomor 5 memang benar dalam masalah usaha, Tergugat tidak focus karena Penggugat selalu mau menang sendiri, terbukti usaha Penggugat bangkrut dan ekonominya cenderung terus menurun, sedangkan prospek usaha Tergugat Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik ;
7. Bahwa nomor 6 Tergugat tidak menafkahi istri dan anak dikarenakan Tergugat dalam keadaan digugat oleh Penggugat, sehingga sampai sekarang Tergugat masih sock dan stress, apabila perkara ini dicabut atau ibu Ketua Hakim tidak meneruskan perkara ini maka dengan senang hati Tergugat akan bertanggungjawab

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 11 dari 26 hal.



demikian anak istri dan akan membuka lembaran baru dengan catatan menghilangkan ego masing-masing ;

8. Bahwa menanggapi nomor 7 Tergugat masih sanggup dan memperbaiki rumah tangga dan kembali harmonis asal saling memahami dan mengerti tanggung jawab masing-masing dan Tergugat siap berubah begitu pula dengan Penggugat harus menghilangkan rasa egois dan merubah untuk lebih baik demi keluarga dan masa depan anak-anak ;

9. Untuk menanggapi nomor 8 tidak benar kalau Penggugat sadar posisi sebagai istri, seandainya sadar sebagai istri tentunya tidak menggugat demi masa depan keluarga dan anak-anak ;

10. Bahwa Penggugat mengikuti UU KHI tentang anak dibawah umur 12 tahun harus diasuh oleh ibunya bagaimana mungkin bisa mengasuh seorang anak, untuk membiaya anak nomor 1 ( satu ) yaitu Niko hasil pernikahan dulu sebelum dengan Tergugat saja terlantar. Adapun alasan anak Nomor 2 yaitu Arsyifa Bilqis Salsabila dapat diasuh oleh Tergugat ;

- a. Gaji guru honorer Penggugat kecil Rp. 500.000,- perbulan ;
- b. Telah menelantarkan anak pertama semenjak Penggugat menggugat Tergugat ;
- c. Mengajari anak kedua Arsyifa Bilqis Salsabila tidak sopan terhadap Tergugat, yaitu ketika menelpon Tergugat/bapaknya dengan mengatakan budek, padahal posisi Tergugat sedang mengendara kendaraan, dan Tergugat tentunya untuk menepi dulu posisi dalam perjalanan ;
- d. Penggugat malu mencantumkan anak pertama dalam gugatan, karena sebelum menikah dengan Tergugat sudah punya anak hasil pernikahan dari suami yang pertama dan Tergugat siap mengasuh kedua anak tersebut ;
- e. Ekonomi Penggugat sampai sekarang kurang baik, untuk membeli jajan, dan biaya sekolah saja masih dibantu oleh orang tuanya ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 12 dari 26 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Penggugat mempunyai watak yang keras, egois maunya menang sendiri ;

g. Ketika Tergugat ingin melihat anak selalu Pemohon menyembunyikan anak-anak tersebut (Arsyifa Bilqis Salsabila) ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326106605860002 tanggal 9 Februari 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/23/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;

3. Fotokopi ASkta Kelahiran atas nama Arsyifa Bilqis Salsabila Nomor 3326-LT-07102015-0012 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 3 ;

4. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA, bermeterai cukup, ditandai P.4 ;

5. Rincian Pengeluaran perbulan, pertahun 2017 s/d 2019, bermeterai cukup, ditandai P.5 ;

B. Saksi-saksi ;

1. Nama XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 011 RW. 006 Desa Kedungjuran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 13 dari 26 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak ;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
  - bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali ;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah pernah namun tidak berhasil ;
2. Nama XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga kependidikan, tempat tinggal di RT. 009 RW. 005 Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ;
  - bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
  - bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi ;
  - bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
  - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, dimuka sidang Tergugat telah pula mengajukan 2 ( dua )

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 14 dari 26 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, masing-masing ;

1. Nama Muashofah binti Musthofa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 029 RW. 001 Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, tapi Penggugat malah beli baju dan dinasehati untuk memikirkan kebutuhan rumah tangga malah marah ;
- bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Nama Tauchid bin Marhadi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT. 0204 RW. 002 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 15 dari 26 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan akta bukti surat yang ditandai tanda bukti P.1 sampai dengan P.3, serta saksi-saksi yang mendukung semua dalil-dalil yang Penggugat paparkan pada gugatan Penggugat ;
3. Bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan Penggugat ;
4. Bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya. Hal ini dibuktikan pada waktu Tergugat membuat jawaban Tergugat dan duplik, Tergugat masih melakukan kebohongan, sebagai contoh, Penggugat sama sekali tidak pernah menyembunyikan anak Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat membebaskan kapanpun Tergugat ingin menemui anaknya ;
5. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih seenaknya sendiri dalam memberikan nafkah kepada anak, seharusnya Tergugat mengetahui kebutuhan anak, disamping Tergugat mempunyai kebutuhan sendiri, seharusnya Tergugat mengetahui mana yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi, misalnya untuk susu, uang sekolah dan uang jajan anak ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 16 dari 26 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sangatlah beralasan dan patut dikabulkan ;

Maka ; berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen agar berkenan kiranya ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Atau ; Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 20 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 179/23/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ;
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Arsyifa BilqisSalsabila lahir tanggal 23 Desember 2014 ;
3. Tergugat sejak awal mulai proses persidangan ingin tetap mempertahankan keluarga dan mengajak berdamai, tetapi Penggugat bersikukuh tetap ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan ada faktor orang ketiga yang mempengaruhi ;
4. Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah seorang janda yang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nikola dan Tergugat adalah perjaka tetapi Penggugat tidak menulis didalam gugatan maupun replik ;
5. Tergugat telah diusir dari rumah Penggugat sejak awal tahun 2009, Penggugat sebenarnya sudah mempunyai pria idaman lain ( PIL ) dua kali selama menikah dengan Tergugat. Tergugat mempertahankan keluarga demi anak-anak terutama Arsyifa Bilqis Salsabila ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 17 dari 26 hal.



6. Penggugat telah melantarkan anaknya yaitu NIKOLA hasil pernikahan dengan suami yang dulu, dan anak tersebut lebih banyak ikut dengan kakeknya Bapak Tauchid yang notabenenya mantan mertua Penggugat yang menjadi saksi dari Tergugat. Dalam masalah uang jajan dan biaya Pondok Pesantren lebih banyak minta ke kakeknya, sebelumnya biaya semua ditanggung oleh Tergugat dan Penggugat tidak sanggup membiayai anak tersebut ;

7. Dalam masalah saksi-saksi Penggugat telah menarik kesaksiannya dan memberikan kesaksian bohong dan telah meminta maaf pada Tergugat secara tertulis dan bermeterai dikarenakan Bapak Munir dan Zainal Mutaqin dipaksa memberikan saksi palsu oleh Penggugat ;

8. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat akui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak rumah dikontrakkan dan membuka warung yang ditutup sampai larut malam ;

9. Adapun masalah hak asuh anak hasil pernikahan Tergugat dengan Penggugat yaitu Arsyifa Bilqis Salsabila, Tergugat memohon kerendahan hati ibu ketua dan anggota sidang Majelis kiranya dapat mengabulkan hak asuh anak tersebut jatuh pada Tergugat demi masa depan dan tumbuh perkembangan anak yang lebih baik;

Berdasarkan kesimpulan akhir tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan Tergugat mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua dan Anggota sidang Majelis Pengadilan Agama Kelas I B Kaje yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik dari Tergugat yaitu agar hak asuh anak dapat diasuh oleh Tergugat ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 18 dari 26 hal.



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam ( P.2 ) maka sesuai Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada 20 Mei 2010 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus karena masalah Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dalam usaha/bisnis, Tergugat berwatak keras, tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat karena berbeda pola pikir, tidak ada kerja sama dalam mengurus rumah

tangga, Tergugat sering berhutang tanpa musyawarah dengan Penggugat, Tergugat egois tidak mau mengenal lebih jauh sifat dan watak Penggugat ;

- bahwa sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kecuali uang jajan untuk anak sebesar Rp. 300.000,- perbulan ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 19 dari 26 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

- bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar masalah Tergugat tidak jujur, namun Tergugat punya alasan, yaitu Tergugat masih punya cicilan mobil dan setiap minggu harus pulang demi anak istri ;

- Bahwa tidak benar terjadi pola pikir, yang benar Penggugat mau menang sendiri, sok cantik dan sok pintar, dan Tergugat kalau pulang membantu mencuci pakaian dan momong anak ;

- Bahwa masalah hutang tidak benar, karena hutang untuk kepentingan keluarga, malah Penggugat yang memakai uang kas SD dan gak jelas kepentingannya ;

- Bahwa masalah tidak member nafkah tidak benar, yang benar Tergugat telah membatasi nafkah karena Tergugat telah diusir Penggugat ;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia, karena sering berwisata keluar kota bersama ;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun bila perceraian terjadi Tergugat mohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat ( P.1 sampai P.4 ) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 20 dari 26 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326106605860002 tanggal 9 Februari 2014, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/23/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arsyifa Bilqis Salsabila Nomor 316-LT-07102015-0012 terbukti dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir tanggal 23 Desember 2014 ( saat ini kurang lebih berusia 4 tahun 9 bulan ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi rekening tahapan BCA, membuktikan keluar masuknya uang selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa rincian pengeluaran per bulan, membuktikan pengeluaran biaya hidup Penggugat setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 21 dari 26 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa para saksi tahu ( kecuali saksi Tergugat kedua ), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa para saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan ;
- bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih

dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 22 dari 26 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di muka sidang Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بنية الزوجة أو اعتاف الزوج وكان الإذعان مما لا طلاق  
Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan  
pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan

suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan bahwa para saksi Penggugat telah mencabut kesaksiannya dan meminta maaf kepada Tergugat karena telah memberikan keterangan palsu, namun pencabutan tersebut tidak dilakukan secara langsung di muka sidang, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Arsyifa Bilqis Salsabila yang lahir pada tanggal 23 Desember 2014 ( umur

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 23 dari 26 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun 9 bulan ) ditetapkan pada Penggugat, demikian juga Tergugat mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arsyifa Bilqis Salsabila Nomor 3326-LT-07102015-0012 terbukti bahwa anak tersebut baru berumur sekitar 4 tahun 9 bulan, sehingga dalam hal ini Penggugat sebagai ibunya lah yang lebih berhak untuk mengasuhnya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Tergugat agar hak asuh anak dijatuhkan pada Tergugat tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri, karena sudah dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang biaya hadhanah kepada Tergugat, namun karena gugatan tersebut diajukan setelah jawaban, maka Majelis berpendapat gugatan tentang biaya hadhanah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat ( XXX ) terhadap Penggugat ( XXX) ;

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 24 dari 26 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama Arsyifa Bilqis Salsabila binti Moch. Adib Karomi, lahir tanggal 23 Desember 2014 berada di bawah hadhanah Penggugat ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- ( lima ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, MH., dan Drs. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Saefudin,M.H

Drs. Sapari, M.S.I

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 25 dari 26 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 516.000,00

( lima ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2019/PA.Kjn hal 26 dari 26 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)